

## **BAB V**

### **KESIMPULAN & SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembersihan dan pemeliharaan drainase dilakukan sepanjang 2.137 meter pada kawasan dari total panjang drainase yaitu 3.010 meter dengan persentase sebanyak 71% dari eksisting drainase di kawasan kumuh Sulanjana perlu dilakukan pembersihan dan atau pemeliharaan secara berkala.
2. Perbaikan/rehabilitasi saluran drainase kembali terdapat pada RT 13 dengan panjang sejumlah 287 meter yang harus dilakukan perbaikan pada konstruksi dinding drainase.
3. Selain dari pada di atas, pembangunan saluran drainase juga diperlukan melihat sistem saluran drainase pada tiap RT (ruku tetangga) belum sempurna dan penambahan tinggi tanggul untuk sempadan sungai tembuku yang membelah kawasan ini perlu diperhatikan kembali.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, terdapat saran yang dapat dilaksanakan sebagai berikut :

1. Berharap untuk memberikan pendapat kepada pemerintah daerah untuk menyusun strategi lanjutan terhadap pembangunan drainase yang optimal. Strategi tersebut bisa berupa pembersihan, perbaikan/rehabilitasi saluran drainase tersier dan sekunder pada kawasan kumuh Sulanjana, pembangunan saluran drainase lainnya yang mengikuti pola aliran serta penambahan tanggul pada sungai tembuku.
2. Oleh karena penelitian ini bersifat umum, maka dapat dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan menggunakan variabel-variabel yang berbeda dan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melengkapi penelitian yang telah dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprilyani, Suci. 2020. *Prioritas Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh di Kawasan Kumuh Lembah Damai Kota Pekanbaru dengan Metode AHP*. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- DPUPR Kota Jambi. 2015. Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RK-KP) Kota Jambi Tahun 2015. Kota Jambi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- DPUPR Kota Jambi. 2023. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2023-2043. Kota Jambi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Hasmar, Halim. 2012. *Drainase Perkotaan*. UII Press. Yogyakarta.
- Istikasari, May. 2014. *Identifikasi Permukiman Kumuh di Pusat Kota Jambi*. Jurnal Ruang. Vol. 1 No. 4 Tahun 2014; hal. 301-310.
- Muhammad, Machmuddin, et al. 2018. *Perencanaan Sistem Drainase Permukiman Kumuh di Kelurahan Lapulu Kota Kendari*. Jurnal Perencanaan Wilayah. Vol. 3 No. 2 Tahun 2018.
- Nadianto, Afrian. 2022. *Evaluasi Sistem Drainase Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi*. Jurnal Daur Lingkungan. Vol. 2 No. 2 hal. 68-72.
- Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.534/KPTS/M/2001) Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 11/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Pengendalian Banjir.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Petunjuk Pelaksanaan Program KOTAKU Tingkat Kelurahan/Desa Tahun 2018 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Saidah, Humairo, et al. 2021. *Drainase Perkotaan*. Yayasan Kita Menulis. Medan.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan Ke-14. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Surat Keputusan Wali Kota Jambi No. 700 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Jambi

Tri Asmorowati, Erna, et al. 2021. *Drainase Perkotaan*. PRCI. Jawa Barat.

Undang - Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.